



Pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Usaha Mikro Kecil yang ditanda tangani Kades
2. Fotocopy KTP dan KK.
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy tanda lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Menerima dan meregistrasi Berkas permohonan izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Kasi Kesra dan Pelayanan Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Kasi PM melakukan Survey lapangan
4. Pelaksana Kasi PM Mengetik surat izin Usaha Mikro dan Kecil sesuai konsep
5. Kasi PM Memeriksa Hasil Ketikan dan Memberi Paraf
6. Camat Menanda tangani surat izin usaha mikro dan kecil
7. Kasi PM Menerima Kembali Surat Yang sudah Ditanda tangani dan menyerahkan kepada Kasi kesra dan pelayanan
8. Petugas pelayanan Menyerahkan surat izin usaha mikro dan kecil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Petugas Menerima, Memverifikasi, Mengolah, Menandatangani hingga menyerahkan IMB kepada pemohon dengan estimasi waktu selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh pelayanan ini tidak dipungut biaya/gratis



Kecamatan Jejangkit

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Jejangkit

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

Sekretariat Kecamatan Jejangkit

Jl. pendidikan No 21 Rt 06, Desa Jejangkit Pasar, Kecamatan Jejangkit, Kab. Batola

No Telp. (0511) 7479577

Email : kec.jejangkit@baritokualakab.go.id / kecamatanjejangkit@gmail.com

Fb: Kecamatan Jejangkit